



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

#### **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG**

**KUDUS**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 66 Kudus, yang mana memilih domisili hukum di Kantor Cabang Kudus Unit Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DODDY ENDARDI, FACHRUDIN FIRDAUS HS, YULIANI WIDYANINGRUM, MUHAMMAD YUNUS, YUNITA KURNIAWATI, kesemuanya adalah karyawan PT BRI (Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B-KC-IX/MKR/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024, dan surat tugas Nomor B.6089-KC-IX/MKR/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024 sebagai **PENGUGUT**;

#### **M E L A W A N**

1. **KASMUNI**, beralamat di Desa Pasuruhan Lor, Rt. 001 Rw. 012, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagai **TERGUGAT I**;

2. **SUSANTI**, beralamat di Desa Pasuruhan Lor, Rt. 001 Rw. 012, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 13 Desember 2024 dalam Register Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Kds telah mengajukan gugatan sederhana kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan sementara Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya, meskipun sudah dipanggil berdasarkan *Relaas Panggilan* (Surat Tercatat) 99/Pdt.GS/2024/PN Kds tanggal 13 Desember 2024 secara sah dan patut, namun *Relaas Panggilan* (Surat Tercatat) tersebut tidak sampai kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan keterangan Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal berpindah-pindah dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis berdasarkan surat permohonan tanggal 19 Desember 2024 untuk mencabut gugatannya kepada Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan alamat Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui, maka pencabutan gugatan dilakukan tanpa persetujuan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, dikarenakan tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka gugatan tidak dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut perkara gugatan sederhana Nomor 99/Pdt.GS/2024/PN Kds dan pencabutan perkara gugatan sederhana tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 99/Pdt.GS/2024/PN Kds dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan sederhana Nomor 99/Pdt.GS/2024/PN Kds, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering ("Rv") serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Kds;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Kds telah dicabut oleh Penggugat di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mencoret Perkara Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Kds tersebut dari buku register induk perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sunarko, S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi;

Panitera Pengganti

Hakim

Sunarko, S.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Meterai	:	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	:	Rp. 40.000,-
5. Biaya ATK / Proses	:	Rp. 75.000,-
6. PNBP	:	Rp. 30.000,-
7. Penggandaan	:	Rp. 28.000,-

---

J u m l a h : Rp. 223.000,-

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Kds